



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kecurangan (fraud) yang berbentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya perlu pembentukan pedoman pelaksanaan pengendalian kecurangan terutama atas pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Kecurangan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Perangkat Daerah, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Inspektorat adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah OPD atau Unit Kerja pada OPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintahan Daerah.
12. Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Asas Umum Pemerintahan Daerah Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
15. Penyelenggara Daerah yang bersih adalah penyelenggara daerah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara/daerah dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
16. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi penyelenggara daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
17. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
18. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
19. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara

- negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
20. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
 21. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
 22. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.
 23. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan – serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan/*red flags*.
 24. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
 25. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antikecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran;
 26. Preemptif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan.
 27. Penggentaran atau deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
 28. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disingkat Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
 29. Probity Audit adalah penjaminan/*assurance* yang diberikan oleh *auditor probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai

dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

30. Reviu PBJ adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
31. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
32. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
33. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.
34. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
35. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
36. *Asset recovery* adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian asset hasil kecurangan.
37. Reframing budaya tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif.
38. *Red Flags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa kecurangan terjadi.
39. Unit pengendalian kecurangan adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu, seperti unit pengendalian gratifikasi (UPG).
40. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu,

seperti Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disingkat Satgas Saber Pungli.

41. Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment (FRA)* merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
42. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
43. Daftar dan peta risiko kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
44. Pihak ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
45. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah;
- f. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang antifraud (*Fraud Risk Management*).

Bagian Kedua

Prinsip Dasar

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*zero tolerance to fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh SKPD, BUMD, BLUD dan Unit Layanan lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Strategi yang diterapkan untuk mengendalikan kecurangan terdiri dari 3 strategi, yaitu:
 - a. Pencegahan
 - b. Deteksi, dan
 - c. Respon
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
- (4) Respond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:

- a. Kebijakan anti Kecurangan;
 - b. Standar perilaku dan disiplin;
 - c. Penilaian Risiko Kecurangan;
 - d. Manajemen sumber daya manusia;
 - e. Manajemen pihak ketiga;
 - f. Satuan tugas Pengendalian Kecurangan;
 - g. Wisthleblowing system dan perlindungan pelapor;
 - h. Deteksi proaktif;
 - i. Investigasi; dan
 - j. Tindakan korektif.
- (6) Pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi:
 - a. Komitmen jajaran pimpinan;
 - b. Budaya anti kecurangan;
 - c. Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan;
 - d. Pengelola pengendalian kecurangan;
 - e. Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*);
 - f. Manajemen pihak ketiga; dan
 - g. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Pasal 6

Wujud komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;

- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui media yang digunakan oleh Pemerintahan Daerah;
- c. mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. Penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. Kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku kecurangan; dan
- c. Pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengelola pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat berbentuk organisasi perangkat daerah, unit atau satuan tugas pengendalian kecurangan.
- (2) Pengelola pengendalian kecurangan yang berbentuk organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan kecurangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- (3) Pengelola pengendalian kecurangan yang berbentuk unit penanggung jawab atau satuan tugas pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan dalam peraturan/surat Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada pemerintahan daerah.
- (2) Daftar dan peta risiko kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 11

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f yang bekerja sama dengan pemerintahan daerah harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti kecurangan;
- (2) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani;
- (3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan antikecurangan.

Pasal 12

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf g harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas;
- (2) Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Wakil penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota sesuai kebutuhan.

- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintahan Daerah.
- (3) Tugas dan personil satuan tugas pengendali kecurangan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan pada Kepala SKPD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD dilingkungannya masing-masing.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara daerah atau Aparatur Sipil Negara terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
NOMOR 18 SERI E